



BUPATI LANGKAT
PROPINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANGKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat yang disebut dengan DLHK.
7. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
9. Lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
10. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
11. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup zat energi dan komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
12. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
13. Limbah adalah suatu usaha dan atau kegiatan;
14. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah rencana kerja atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat.
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan.
17. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting dan rencana usaha atau kegiatan.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan yang berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
19. Pengawasan dan pengendalian adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai ketaatan atau pelaksana dalam menjalankan kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber

- daya alam terhadap peraturan yang berlaku yang meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
20. Pemantauan adalah Penanggulangan pengukuran pada komponen atau parameter lingkungan (fisik, kimia, dan biologi) pada waktu – waktu tertentu secara teratur.
 21. Pemulihan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran atau kerusakan yang ditimbulkan akibat dari suatu kegiatan, sehingga lingkungan dapat berfungsi menunjang kehidupan aktifitas makhluk hidup.
 22. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
 23. Renja adala Rencana Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
 24. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH (Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan;
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok jabatan fungsional;

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program.
- (3) Bidang Penataan dan Penataan PPLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - b. Seksi Angkutan Peralatan dan Perawatan;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- (5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - b. Seksi Kerusakan Lingkungan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan;

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), (4) dan (5), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), (4) dan (5), huruf a, b dan c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup dan Kebersihan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan standard pedoman dibidang perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengembangan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- c. Pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan penetapan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pengendalian dampak lingkungan Daerah sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Pengkoordinasian pemulihan dan kerusakan lingkungan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. Pemberian masukan yang perlu kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai bidang dan fungsinya;
- g. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang pembinaan administrasi / ketatusahaan umum dan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, penataan kelembagaan / Organisasi, pelaporan rekomendasi dan penyiapan produk – produk hukum Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi keuangan / kepegawaian, umum / kerumah tanggaan, organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi dan pelaporan;

- b. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum dan pendokumentasian, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Pengkoordinator penyusunan rencana program kerja, evaluasi dan pelaporan tahunan badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- e. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan;
- f. Penyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat;
- g. Penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Lingkungan Hidup ;

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian umum
- b. Sub Bagian Program

Pasal 11

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyajikan bahan / data untuk pembaharuan standar penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi umum dan barang / perlengkapan kerumah tanggaan, perjalanan dinas, administrasi kepegawaian, penegakan disiplin pegawai dan pembinaan kesejahteraan;
- b. Menyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian sesuai ketentuan – ketentuan yang ditetapkan;
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan / penyempurnaan dan pembaharuan standar pelaksanaan pedoman penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, eksaminasi produk – produk hukum badan dan produk – produk hukum Daerah dibidang lingkungan, pendokumentasian dan pengolahan bahan – bahan pustaka;
- d. Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan dan penerapan standar pelaksanaan penataan dan pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan produk Hukum dilingkungan badan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan sosialisasi produk – produk hukum lingkungan hidup administrasi, proses penanganan kasus lingkungan, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- g. Memberikan masukan yang perlu kepada sekretaris sesuai bidang tugasnya
- h. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai dengan yang ditetapkan;

Pasal 12

- (1) Sub Bagian program mempunyai tugas melakukan tugas sebagian tugas Sekretaris Dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi penyusunan program dan pengelolaan keuangan;
- 2). Sub bagian program dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan program dan keuangan.
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi program dan keuangan.
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Sub Bagian program meliputi :
- a. Menyusun rencanan dan program kerja
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran
 - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang keuangan
 - d. Melaksanakan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan
 - e. Melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
 - f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan
 - h. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
 - i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Bagian ketiga
Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH)

Pasal 13

Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) mempunyai fungsi :

- a. Penginventarisasi data dan informasi sumber daya alam ;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH ;
- c. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dan RPJP dan RPJM ;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH ;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- f. Pengkoordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup ;
- h. Penyikronisasi RLPLH Nasional pulau/ kepulauan dan ekoregion ;
- i. Penyusunan NSDA dan LH ;
- j. Penyusunan status lingkungan hidup Daerah ;
- k. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup ;
- l. Pensosialisasi kepada pemangku kepentingan RPPLH;

- m. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Provinsi;
- n. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan evaluasi KLHS;
- r. Pengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL/ UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL DAN UKL/ UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar, dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan dan pengolahan lingkungan hidup;
- x. Pelaksanaan penelaan dan klarifikasi atas pengaduan;
- y. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil klarifikasi pengaduan;
- z. Pelaksanaan pembimbingan teknis, monitoring dan laporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun pengadilan;
- bb. Pensosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup;
- dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan memiliki izin lingkungan dan izin pengolahan lingkungan;
- ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan;
- ff. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengolahan;
- gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- hh. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- ii. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- jj. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- kk. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan;
- ll. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

Pasal 15

Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

Pasal 16

Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menginventaris data dan informasi sumber daya alam;
- b. Menyusun dokumen RPPLH;
- c. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi penguatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Memantau dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Menentukan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;

- f. Mengkoordinasikan penyusunan daya ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
- g. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disensitif pendanaan lingkungan hidup);
- h. Menyikronisasi RLPLH Nasional, pulau/ kepulauan dan ekoregion
- i. Menyusun NSDA dan LH;
- j. Menyusun status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Menyusun indeks kualitas Lingkungan Hidup;
- l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Menyusun kajian Lingkungan Hidup strategis Provinsi;
- n. Mengesahkan kajian Lingkungan Hidup strategis;
- o. Memfasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Memfasilitas pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Memantau dan evaluasi KLHS;
- r. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL/ UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
- s. Menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL/ UKL UPL);
- t. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Melaksanakan proses izin lingkungan.

Pasal 17

Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan ;
- d. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Mensosialisasikan tata cara pengaduan ;
- h. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengolahan lingkungan.

Pasal 18

Seksi penegakan hukum lingkungan mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Izin Pengolahan Lingkungan;
- c. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan;
- d. Membina dan pengawasan terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- e. Membentuk tim koordinasi penegakan dan hukum Lingkungan ;
- f. Membentuk tim monitoring dan koordinasi penegak hukum;

- g. Melaksanakan penegakan hukum atas perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup ; dan
- i. Menangani barang bukti dan penahanan hukum pidana secara terpadu.

Bagian keempat
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 18

Bidang Pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah ;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah;
- j. Koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/ Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggaraan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan);
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

- bb. Pelaksanaan perizinan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;
- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg. Pengindetifikasi, Verifikasi dan Validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- hh. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. Pelaksanaan komunikasi biologis dengan MHA ;
- jj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- kk. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ll. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- nn. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- qq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- rr. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- vv. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan
- ww. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- xx. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- zz. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan ;
- aaa. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan ;
- bbb. Penghubung program pemberian penghargaan tingkat Provinsi dan Nasional.

Pasal 20

Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3;
- b. Seksi Angkutan Peralatan Dan Perawatan;
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 21

Seksi pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai tugas :

- a. Menyusun informasi pengelolaan sampah dan limbah B3 di Kabupaten Langkat;
- b. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
- e. Membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Membina pendaur ulangan sampah
- g. Membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Langkat;
- i. Memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- j. Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;
- k. Mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping ;
- l. Menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- m. Memberi kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- n. Melaksanakan kerja sama dengan Kabupaten/Langkat lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- o. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- p. Menyusun kebijakan perizinan pengelolaan sampah pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- q. Melaksanakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah atau pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- r. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha) ; dan
- s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha) ;
- t. Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Daerah Kabupaten Langkat;
- u. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Daerah Kabupaten Langkat;
- v. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Daerah Kabupaten Langkat ;
- w. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Daerah Kabupaten Langkat;
- x. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- y. Melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota;
- z. Melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3, Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis, Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan , dan penimbunan limbah B3.

Pasal 22

Seksi angkutan peralatan dan perawatan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasana angkutan sampah;
- b. Melaksanakan urusan administrasi tentang pengadaan sarana dan prasana angkutan dan peralatan persampahan;

- c. Merencanakan kebutuhan perawatan sarana dan prasana angkutan;
- d. Melaksanakan perawatan dan perbaikan sarana angkutan;
- e. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan perlengkapan kendaraan angkutan sampah;
- f. Melaksanakan pendistribusian perlengkapan pengangkutan dan peralatan persampahan sesuai dengan kebutuhan ;
- g. Membuat/pencacatan pengadaan dan pendistribusian suku cadang dan alat – alat perlengkapan perawatan angkutan;
- h. Menyediakan fasilitas pendaaur ulangan sampah;
- i. Menyediakan sarana dan prasana penanganan sampah.

Pasal 23

Seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan Kehutanan mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan komunitas dialogis dengan MHA;
- e. Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH ;
- h. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Melaksanakan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Mengembangkan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. Mengembangkan mode diklat dan penyuluhan LH;
- n. Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
- o. Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan ;
- r. Menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. Mengembangkan jenis penghargaan LH;
- t. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan ;
- v. Membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten: dan
- w. Mendukung program pemberian penghargaan tingkat Provinsi dan Nasional
- x. Mengelola Kehutanan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 24

Bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (Laboratorium Lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian (kerusakan lingkungan);
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remidiasi rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam ;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati ;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Pasal 26

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari :

- a. Seksi pencemaran lingkungan
- b. Seksi kerusakan lingkungan
- c. Seksi pemeliharaan lingkungan

Pasal 27

Seksi pencemaran lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Menentukan baku mutu lingkungan;
- d. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Menentukan baku mutu sumber pencemar;
- g. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- k. Menyediakan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

Pasal 28

Seksi kerusakan lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- d. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Pasal 29

Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- b. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- c. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- e. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. Memantau dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- k. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) UPTD adalah pelaksana teknik Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pengaturan tentang UPT Dinas Lingkungan Hidup , mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang –Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup , merupakan jabatan eselon IIIa; atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan eselon III b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas.

Pasal 32

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Perundang-Undangan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenagafungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup maupun dengan lembaga teknis lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kerjanya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup :
 - a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup , mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
 - c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat pembina Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka :
- a. Peraturan Bupati Langkat Nomor 28 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
 - b. Peraturan Bupati Langkat Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertanaman.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Lingkungan Hidup akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,


ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 52



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANGKAT**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 52 Tahun 2016
TANGGAL : 16 Desember 2016



BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU